

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, dalam kehidupan sehari-hari tindak kejahatan dan pelanggaran menjadi suatu hal yang marak dilakukan. Dalam bidang akuntansi kita seringkali mendengar istilah *fraud*. Banyak sumber yang mengartikan *fraud* secara berbeda namun dengan maksud yang sama, yaitu: penipuan, kecurangan, pengambilan hak orang lain, perbuatan merugikan, dan dilakukan secara sengaja. Sebagai mahasiswa program studi konsentrasi akuntansi forensik tentu istilah atau kata *fraud* sudah tidak asing lagi didengar. Hampir disetiap perkuliahan, disetiap kesempatan istilah *fraud* selalu muncul dan tidak pernah lepas dari pembahasan.

Fraud terjadi mulai dari dunia internasional seperti yang melibatkan perusahaan internasional setingkat Enron Corporation beserta akuntan publiknya yaitu Andersen. Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia *fraud* terjadi mulai dari tingkat kabupaten atau kota seperti yang terjadi pada salah satu kabupaten di pulau Madura yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi kabupaten tersebut, sampai pada tingkat kementerian yang melibatkan mantan menteri pada kementerian tersebut. Lingkup yang paling sempit dari peristiwa terjadinya *fraud* adalah dilingkungan tempat kerja, karena sebagai pegawai atau pekerja dari suatu perusahaan, organisasi, maupun instansi, tentu saja lingkungan tempat kerja adalah tempat dimana setiap harinya para pegawai akan menghabiskan sebagian besar waktu yang dimilikinya.

Pada pertemuan Asia Pasifik mengenai *fraud* tahun 2004 dilakukan polling terhadap 125 delegasi dari perusahaan-perusahaan yang hadir. Disebutkan bahwa telah terjadi peningkatan 82% kasus *fraud* pada perusahaan-perusahaan yang delegasinya datang di pertemuan tersebut. 36% diantaranya menunjukkan peningkatan *fraud* yang teramat besar (Tuanakotta, 2007).

Survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2012) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun rata-rata organisasi selalu kehilangan 5% dari pendapatannya akibat *fraud*. Di Indonesia sendiri telah banyak kasus *fraud* yang berhasil diungkap. Mulai dari kasus *fraud* yang terjadi pada sektor privat sampai pada sektor publik. Pada sektor privat *fraud*, terjadi pada beberapa perusahaan besar, seperti dilansir pada website (Bapepam, 2012) *fraud* yang terjadi diantaranya adalah yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 yang terbukti melakukan salah saji laporan keuangan dengan menggelembungkan laba. Perusahaan lain yang melakukan *fraud* adalah PT Daeyu Orchid Indonesia pada tahun 2004 melakukan pelaporan laba bersih yang bukan sebenarnya. Pada tahun 2006 PT Bank BNI melakukan *redemption* reksa dana besar-besaran yang menyebabkan turunnya nilai aset bersih.

Pada sektor publik, *fraud* lebih banyak terjadi dalam bentuk korupsi, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan aset. Kasus-kasus yang terungkap telah banyak ditayangkan baik pada media cetak maupun media elektronik. Mulai dari pejabat setingkat menteri sampai setingkat pejabat kabupaten. Seperti kasus yang menimpa mantan menteri agama RI yang terjerat kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji tahun anggaran 2012-2013 (Sitompul, 2015). Kasus lain yang terjadi di tingkat kabupaten juga terjadi di salah satu kabupaten

di pulau Madura, kasus ini melibatkan mantan bupati yang sekaligus menjabat sebagai ketua DPRD. Kasus ini terkait dengan jual beli gas alam yang terdapat pada kabupaten tersebut (Sitompul, 2015). Tidak hanya itu berdasarkan pada informasi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011), pada tahun 2011 terjadi penyalahgunaan dana hibah yang dilakukan oleh wakil ketua BPD Desa Biu, penyalahgunaan dilakukan dengan cara melakukan penarikan dan pencairan dana hibah tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian, Pada tahun 2015 berdasarkan informasi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2015), terjadi penyalahgunaan dana hibah yang dilakukan oleh pendiri salah satu kelompok masyarakat di Desa Blarang Kabupaten Pasuruan. *Fraud* tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan tinggi, tetapi juga merambah sampai ke daerah-daerah setingkat kabupaten sampai desa.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seakan-akan menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihilangkan sejak zaman orde baru dan menjadi suatu perilaku yang mencoreng nama baik negara Indonesia. Media massa baik koran, televisi, maupun internet sering kali memberitakan peristiwa-peristiwa mengenai adanya suatu indikasi *fraud* yang terjadi pada sektor publik khususnya instansi pemerintah yang melibatkan sejumlah pejabat dari berbagai tingkatan, baik itu pusat maupun daerah (Simanjuntak, 2014).

Sheifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi atau kecenderungan berperilaku *fraud* dalam lingkup akuntansi ditunjukkan oleh tingkat korupsi suatu negara. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan tahun 2013 menjadi tahun dengan kemarakan kasus korupsi. Setiap tahun *Transparency International* (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI), sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global.

Rentang indeks CPI 2012 adalah 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup dan 100 sangat bersih). Tahun 2012 skor Indonesia adalah 32, pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Secara regional Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di jajaran bawah apabila dibansingkan dengan skor CPI negara-negara di kawasan Asia tenggara. Namun, skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum keluar dari situasi korupsi.

Selain *fraud*, kita juga telah mengenal anti-*fraud* atau bisa diartikan sebagai kebalikan dari *fraud*. Jika *fraud* diartikan sebagai penipuan atau kecurangan, maka anti-*fraud* dapat diartikan sebagai anti-penipuan atau anti-kecurangan. Dalam konsep anti-*fraud* yang telah dibahas dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi Anti-*Fraud* Bagi Bank Umum, dikenal empat tahapan yaitu *prevention* atau pencegahan, *detection* atau pendeteksian, *investigation* atau penginvestigasian dan *mitigation* atau penindak lanjutan serta solusi. Pada sektor publik atau sektor pemerintahan, acuan untuk strategi anti-*fraud* yang banyak digunakan adalah *fraud control plan* BPKP (2007).

Pada kasus-kasus *fraud* yang telah terungkap di Indonesia khususnya korupsi, ada beberapa pernyataan baik itu media maupun pihak-pihak penegak hukum terkait yang menyebutkan bahwa korupsi dianggap sebagai kebiasaan. Seperti dilansir dari Maluku Post (2015), Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno mengatakan bahwa korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik dan masalah ini bukan lagi dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum melainkan suatu kebiasaan. Pada berita yang dimuat dalam Nias Online (2014) juga dipaparkan tentang bagaimana perilaku korup itu sebenarnya tidak datang tiba-tiba, namun berasal dari kebiasaan. Seperti yang disampaikan

seorang *Theocentric Motivator*, Eloy Zalukhu, dalam Seminar Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Spiritualitas di Jakarta Barat bahwa perilaku korupsi tidak terjadi begitu saja atau mendadak. Melainkan, merupakan kebiasaan sejak lama yang sudah dibiasakan (Nias Online, 2014). Karena itu, agar tidak korupsi, sejak dini perlu ditanamkan dan dilakukan kebiasaan hidup jujur.

Banyak kasus korupsi yang telah terungkap ke permukaan, khususnya di Indonesia. Banyak pula dari kasus tersebut melibatkan para tokoh masyarakat yang seharusnya dapat dijadikan panutan karena kesehariannya yang santun dan religius. Seperti kasus yang menimpa AU, salah satu tokoh politik terkenal negeri ini. Pada salah satu berita yang ditulis oleh Kusumadewi (2013), para rekan yang mengunjungi AU menyatakan bahwa AU merupakan pribadi yang baik dan profesional. Begitu pula dengan kasus yang menimpa mantan menteri agama SDA terkait kasus penyalahgunaan dana haji. Tokoh yang dalam setiap tampilannya selalu terlihat religius dan bahkan memimpin kementerian agama, terbukti telah melakukan penyalahgunaan penggunaan dana haji yang berada di bawah lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Jika berdasar kepada beberapa kasus korupsi yang telah dipaparkan di atas, diperoleh pemikiran bahwa individu yang walaupun dalam kesehariannya terkenal sebagai pribadi yang santun dan profesional bahkan religius, masih bisa melakukan *fraud* atau kecurangan. Hal ini menjadikan ide penelitian ini muncul, yaitu apakah kebiasaan yang dilakukan oleh individu pada kesehariannya dapat mencerminkan perilaku kecenderungan melakukan *fraud* khususnya pada lingkungan tempat individu tersebut bekerja.

Teori tentang kebiasaan yang paling sering dipakai sebagai landasan penelitian adalah teori *Systematic Behavior* yang dicetuskan oleh Clark Hull

(1884) dalam Putrayasa (2012). Hull memaparkan tentang konsep teori kebiasaan dalam proses belajar. Proses belajar menurut Hull merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan melalui serangkaian percobaan, untuk memperoleh kebiasaan diperlukan adanya penguatan dalam proses percobaan tersebut. Namun, Hull juga menyatakan bahwa penguatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pengembangan kebiasaan, karena pengembangan kebiasaan lebih utama dipengaruhi oleh banyaknya percobaan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa peribahasa “Bisa karena Biasa” cocok dengan teori ini. Oleh karena itu peneliti memiliki suatu pemikiran, bahwa jika salah satu *fraud* yaitu korupsi dapat disimpulkan terjadi karena kebiasaan yang dilakukan, maka begitu pula sebaliknya. Ada kemungkinan jika kebiasaan anti-*fraud* dilakukan sejak lama atau bahkan setiap hari, dapat menyebabkan perilaku anti-*fraud* akan tertanam dan tercermin pada setiap tindakan yang dilakukan.

Berdasar kepada teori Hull, bahwa dalam belajar, seseorang membutuhkan yang namanya kebiasaan, dan kebiasaan akan muncul ketika percobaan yang dilakukan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut lebih banyak frekuensinya. Sehingga penulis memiliki pandangan, bahwa dengan menerapkan perilaku anti-*fraud* dalam kehidupan sehari-hari dapat mendukung tahap pencegahan *fraud* dan meminimalisir terjadinya *fraud*. Perilaku anti-*fraud* yang telah dilakukan setiap harinya akan menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri seseorang dan menjadikannya pengendalian diri yang berasal dari masing-masing individu.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mazar dan Ariely (2006) dalam penelitian mereka disebutkan bahwa selain diperhatikan melalui sudut pandang ekonomi yang menyatakan bahwa *fraud*

dapat diatasi dengan pemberian hukuman, *fraud* juga dapat diperhatikan melalui sudut pandang psikologi. Dalam sudut pandang psikologi dikatakan bahwa untuk mengatasi *fraud* diperlukan juga adanya internal kontrol atau pengendalian internal dari masing-masing individu. Sehingga peneliti memiliki pemikiran bahwa kemungkinan dengan adanya kebiasaan penerapan perilaku anti-*fraud* yang dilakukan oleh seorang individu tentunya akan memiliki dampak tertentu dalam kehidupan sehari-harinya.

Mazar dan Ariely (2006) menyatakan dalam penelitiannya bahwa, dalam mengatasi *fraud* dibutuhkan internal kontrol atau pengendalian internal dari dalam diri masing-masing individu. Puspasari (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi elemen pengendalian internal dalam organisasi yang menjadi salah satu wujud nyata dari upaya penerapan perilaku anti-*fraud* di lingkungan kerja dapat mempengaruhi individu untuk cenderung tidak melakukan *fraud* yang dalam hal ini disimbolkan dengan tidak melakukan kecurangan akuntansi.

Suryana (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan tempat kerja terhadap *fraud* secara parsial. Lingkungan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* yang artinya bila lingkungan kerja tidak nyaman maka akan terjadi peningkatan potensi *fraud*. Terkait dengan *fraud* di lingkungan kerja, Mayangsari dan Wilopo (2002) juga membuktikan melalui penelitian empiris bahwa internal birokrasi memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi pemerintahan. Artinya semakin baik pengendalian internal birokrasi, maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi pemerintah, dengan kata lain, semakin perilaku anti-*fraud* dilakukan dengan baik maka semakin rendah tingkat *fraud* yang terjadi. Keempat

penelitian yang telah disebutkan diatas didukung pula oleh penelitian Ramamoorti (2008) yang menyatakan bahwa faktor perilaku merupakan akan dari permasalahan mengenai *fraud*.

Amrizal (2004) menjelaskan bahwa setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Menurut Amrizal (2007), variabel lingkungan etika organisasi diukur melalui dimensi perilaku etis dan budaya organisasi.

Menurut Tepeci (2001) dalam Sawitri (2011), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, suatu sistem dan makna bersama. Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis karena budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan.

Dari penjelasan diatas penulis ingin mengetahui bagaimanakah hubungan antara penerapan kebiasaan perilaku anti-*fraud* dalam kehidupan sehari-hari dan etika organisasi dengan kecenderungan individu berperilaku anti-*fraud* di lingkungan tempat kerjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari semua penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, semua penelitian berhubungan dengan aspek sikap, perilaku, dan wujud dari penerapan pengendalian *fraud* dan etika organisasi dalam lingkungan kerja. Sedangkan untuk kebiasaan melakukan perilaku anti-*fraud* dalam kehidupan sehari-hari dan

hubungannya dengan kecenderungan berperilaku anti-*fraud* pada lingkungan kerja belum ditemukan adanya penelitian yang meneliti komponen tersebut.

Dari paparan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ada kecenderungan berperilaku anti-*fraud* di lingkungan kerja pada individu yang menerapkan kebiasaan perilaku anti-*fraud* dalam kehidupan sehari-harinya?
2. Apakah ada kecenderungan berperilaku anti-*fraud* di lingkungan kerja pada individu yang menerapkan etika organisasi yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada kecenderungan berperilaku anti-*fraud* di lingkungan kerja pada individu yang menerapkan kebiasaan perilaku anti-*fraud* dalam kehidupan sehari-harinya.
2. Untuk mengetahui apakah ada kecenderungan berperilaku anti-*fraud* di lingkungan kerja pada individu yang menerapkan etika organisasi yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang penerapan perilaku anti-*fraud* dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kecenderungan berperilaku anti-*fraud* pada lingkungan kerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi di bidang akuntansi, khususnya akuntansi forensik terkait dengan upaya pengoptimalan proteksi terhadap *fraud* dalam lingkungan kerja.